

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH  
(RAPERDA)  
PELAYANAN  
PEMAKAMAN UMUM  
KOTA BANDUNG



**distaru**  
DINAS PENATAAN RUANG  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

**dtr**

**AK**  
PT. ARISTAWIDYA JAYA KONSULTAN  
Giving to the Community

## KATA PENGANTAR

Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya Naskah Akademik (NA) ini. NA ini akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pelayanan Pemakaman Umum.

Seperti kita ketahui, pelayanan publik merupakan satu fungsi pemerintahan yang paling krusial. Arah politik desentralisasi dan kebijakan otonomi daerah yang lahir pasca orde baru, baik itu melalui UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, hingga UU No. 23/2014, menjadikan pelayanan publik sebagai salah satu inti dari tugas pemerintah, termasuk pemerintah daerah.

Melalui pelayanan publik, negara berupaya hadir di tengah masyarakat. Dari kualitas pelayanan publik pula, derajat kewibawaan pemerintah akan dinilai. Dari sekian banyaknya jenis pelayanan publik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, pelayanan publik terkait pelayanan pemakaman umum merupakan salah satu jenis pelayanan yang harus terus mendapat penyesuaian dan pembaharuan.

Hal tersebut, berangkat dari kondisi eksisting terkait regulasi pelayanan pemakaman umum di Kota Bandung. Dua isu utama yang harus mendapat penyesuaian dan pembaharuan dalam konteks pelayanan pemakaman di Kota Bandung, diantaranya menyangkut isu optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, dan pemisahan pengaturan antara pelayanan dan retribusi pemakaman umum.

NA ini dibuat sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pelayanan Pemakaman Umum. Adapun kekurangan dan keterbatasan yang ada didalamnya, merupakan sepenuhnya bagian dari tanggung jawab tim penyusun, dan oleh karenanya, segala kritik, saran, dan masukan sangat terbuka bagi perbaikan kedepan.

Terima kasih.

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .....	v
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan .....	6
1.4 Metode .....	7
BAB II.....	10
KAJIAN TEORETIK DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	10
2.1 Kajian Teoritik.....	10
2.2 Kajian Empirik .....	14
BAB III .....	18
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....	18
3.1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik .....	18
3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.....	18
3.3 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 07) .....	19
3.4 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan .....	21
3.5 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) TAHUN 2005-2025 .....	22
BAB IV .....	24
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....	24
4.1 Landasan Filosofis.....	24
4.2 Landasan Sosiologis.....	25
4.3 Landasan Yuridis .....	25
BAB V.....	27

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH.....	27
5.1    Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup.....	27
5.2.    Materi Muatan .....	27
5.3    Ketentuan Umum.....	29
5.4    Batang Tubuh.....	29
BAB VI .....	37
PENUTUP .....	37
6.1    Kesimpulan .....	37
DAFTAR PUSTAKA.....	38

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir Penyusunan Naskah Akademik.....	7
Tabel 2. 1 Penelitian- Penelitian Tentang Pemakaman.....	17

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan desentralisasi dan otonomi daerah, adalah keinginan untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan harapan, pelayanan publik kepada masyarakat di daerah, dapat terselenggara dengan lebih cepat, dekat, dan tidak diskriminatif.

Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1 Ayat (6) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah didevinsikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gagasan untuk mendekatkan dan meningkatkan kerja-kerja pelayanan publik, adalah bagian dari upaya negara menunaikan tanggung jawabnya. Melalui pelayanan publik yang prima, negara berusaha hadir di tengah masyarakat. Oleh karena itu lah, pemerintah daerah, sebagai representasi penyelenggara pelayanan publik di daerah, diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat sebagai wujud kehadiran negara di tengah masyarakat.

Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu, dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

- a. **Transparansi**, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah di mengerti.
- b. **Akuntabilitas**, yakni pelayan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. **Kondisional**, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan efektivitas.
- d. **Partisipatif**, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebu-tuhan, dan harapan masyarakat.
- e. **Kesamaan hak**, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status social, dan lain-lain.

- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang memper- timbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. (Sinambela dkk, 2006):

Mengingat, pelayanan publik adalah bagian dari hak warga negara, sebagaimana tertulis dalam konsideran menimbang butir (a) UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, “negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, oleh karenanya, pelayanan publik harus bersifat imparsial dan tidak diskriminatif.

Bertolak dari prinsip pelayanan publik yang berkeadilan dan tidak diskriminatif tersebut, dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah daerah dituntut untuk taat dan patuh pada asas-asas pelayanan publik sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 4 UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pemerintah Daerah memiliki peranan penting sebagai fasilitator dan regulator di daerah. Sebagai pemegang kebijakan, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam pemenuhan sarana dan prasarana berbagai fasilitas publik di tengah masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah memiliki kewenangan terhadap urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Setiap daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sebagai salah satu kota yang menyelenggarakan otonomi daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, Kota Bandung memiliki Visi “Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”. Hal ini selaras dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi, dan selaras pula dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, dan salah satu Misi yaitu Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.

Untuk mewujudkan Visi Kota Bandung tersebut di atas, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 telah ditetapkan pula 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih;
3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan;
4. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan; dan
5. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi.

Secara teknis, Pemerintah Daerah Kota Bandung membentuk dinas-dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dalam menyusun kebijakan, rencana program dan rencana kerja anggaran, termasuk melakukan pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembangunan sarana dan prasarana, dsb.

Salah satu fungsi pelayanan publik yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah pelaksanaan pelayanan, pengelolaan, pengendalian dan pemeliharaan, urusan pengawasan, ketatausahaan, penyajian data dan informasi pelayanan pemakaman, pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan, penyusunan laporan realisasi anggaran, laporan kinerja program di bidang pemakaman.

Berlandaskan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dibentuk untuk sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang penataan ruang.



Tugas pokok Kepala Dinas Penataan Ruang, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1383 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, adalah membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penataan ruang dan pemakaman. Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1383 Tahun 2016, Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan lingkup penataan ruang dan pemakaman;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup penataan ruang dan pemakaman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penataan ruang dan pemakaman;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup penataan ruang dan pemakaman;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Penataan Ruang Kota Bandung yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat, pada tahun 2022 akan berubah menjadi Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, hal ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, dimana dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa, "Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Dinas Cipta Bintar) tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor cipta karya, bina konstruksi, tata ruang dan pemakaman".

Secara spesifik, dari aspek kewenangan bahwa "Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Dinas Cipta Bintar) diberikan tugas oleh Walikota Bandung untuk menjalankan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sektor cipta karya, bina konstruksi, tata ruang dan pemakaman. Berdasarkan pemetaan dan pemilahan terhadap identifikasi masalah yang dihadapi oleh Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, dapat dirumuskan Isu Strategis yang terkait dengan core business penyelenggaraan urusan pemerintahan dan sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut:

1. Masih adanya pelanggaran Tata Ruang;
2. Masih banyaknya pelanggaran Bangunan Gedung; dan
3. Belum Optimalnya Pelayanan Pemakaman kepada masyarakat.

Berdasarkan isu strategis upaya mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan pemakaman hakekat pelayanan publik dalam pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan standar pelayanan publik. Pelayanan di bidang pemakaman meliputi Jenis pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi pelayanan peneediaan tanah makam; pelayanan pengangkutan mayat; pelayanan pemindahan/pembongkaran makam/pusara, pelayanan penyediaan tanah makam cadangan, pelayanan penyediaan tanah makam tumpang, pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam, pelayanan penitipan mayat di rumah duka milik Pemerintah Daerah, pelayanan penggalian dan pengurugan tanah makam dengan berpedoman Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. UPT pengelolaan pemakaman di Kota Bandung sesuai Peraturan Walikota Bandung Nomor 1383 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penataan Rung Kota Bandung memiliki 4 (empat) Wilayah UPT Pengelolaan Pemakaman.

Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan pemakaman sebagai bagian dari upaya optimalisasi pelayanan pemakaman menjadi jawaban dari tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemakaman. Upaya penguatan dalam regulasi dalam pelayanan menjadi kewajiban Dinas Penataan Rung Kota Bandung. Sebagai organisasi pemberlajaran yang harus adaptif dengan single loop learning yaitu peningkatan kapasitas organisasi untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam aktivitas rutin pelayanannya. Penguatan regulasi dalam penyusunan Raperda ini juga sebagai double-loop learning yaitu mengevaluasi kembali sifat tujuan organisasi dan perubahan budaya organisasi dalam menyiapkan sarana prasarana pemakaman yang nyaman dan memadai, Sehingga UPT Pemakaman sepenuhnya dapat menjalankan optimalisasi di bidang pemakaman baik dari segi pelaksanaan, perawatan, pengelolaan, pengawasan, hingga evaluasi di bidang pelayanan pemakaman seperti yang tertuang dalam fungsi UPT Pengelolaan Pemakaman. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan pemakaman sebagai bagian dari upaya optimalisasi pelayanan pemakaman menjadi jawaban dari tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemakaman. Termasuk didalamnya peningkatan kualitas RTH sebagai bagian yang strategis pembangunan rang publik sehingga

kebutuhan penataan kawasan pemakaman menjadi destinasi wisata religi masuk dalam kebutuhan penyusunan Raperda ini.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang pelayanan pemakaman serta bagaimana praktik empiris pengelolaan pelayanan pemakaman?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan pemakaman saat ini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan ditinjau dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Raperda pelayanan pemakaman?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perl diatur dalam RAPERDA Pelayanan Pemakaman?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan teori tentang pelayanan pemakaman dan praktik empiris serta urgensi pembentukan Raperda pelayanan pemakaman dalam menjawab kebutuhan;
2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan pemakaman sat ini;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan Raperda Pelayanan Pemakaman;
4. Merumuskan sasaran, rang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam Raperda pelayanan pemakaman.

Naskah Akademik Raperda pelayanan pemakaman diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan draf Raperda pelayanan pemakaman yang akan menggantikan (seluruh atau sebagian materi muatan) hukum Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan


Pengabuan Mayat dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

#### **1.4 Metode**

Penyusunan Naskah Akademik Raperda pelayanan yang akan menggantikan (seluruh atau sebagian materi muatan) hukum Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umm dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula diskusi (focus group discussion) dan wawancara serta kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau stakeholders terkait penyelenggaraan pelayanan pemakaman dan para pakar atau akademisi.

Data dianalisis dan disusun secara sistematis sesuai dengan sistematika Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir Penyusunan Naskah Akademik



Sumber: diolah dari berbagai sumber

## BAB II

### KAJIAN TEORETIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### 2.1 Kajian Teoritik

Secara yuridis yang dimaksud dengan pemerintahan daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan pemerintah pusat yang selanjutnya disebut sebagai pemerintah adalah presiden republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara republik Indonesia.

Secara yuridis, Melalui ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan dalam ayat (2): Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. Adapun ayat (3), Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan eks Penjelasan Umum UUD 1945, maka sistem pemerintahan negara Indonesia disebut sistem Presidensial. Kaitannya dengan penerapan asas keahlian atau sendi keahlian ini dalam pembentukan kementerian-kementerian, penyelenggaraan masing-masing urusan negara diserahkan kepada seorang ahli (menteri). Kemudian asas kedaerahan berarti pelimpahan kewenangan kepada instansi-instansi di daerah-daerah yang berada jauh dari Pusat, yang dapat merupakan dekonsentrasi dan desentralisasi.

Desentralisasi berasal dari bahasa latin "de" berarti lepas dan "centrum" artinya pusat. Desentralisasi merupakan lawan dari sentralisasi sebab kata "de" maksudnya untuk menolak kata sebelumnya. Menurut perkataannya, desentralisasi

ialah melepaskan dari pusat. Pendapat lain dari Amrah Muslimin bahwa desentralisasi berarti pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh Pemerintah Pusat pada badan-badan otonom (swatantra) yang berada di daerah-daerah.

Secara normatif dalam pasal 1 angka 8 UU No.23 Tahun 2014, Pengertian desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang berbeda atau kebalikan dari sistem sentralisasi yang terpusat.

Inti dari desentralisasi pemerintahan daerah ini, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dengan demikian pemerintahan Daerah Provinsi, kabupaten dan kota dapat mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

### **2.1.1 Otonomi Daerah**

Pengertian dari otonomi daerah secara harfiah adalah berasal dari kata "Otonomi dan daerah". Dalam bahasa Yunani, "otoni" berasal dari kata "autos" yang berarti "sendiri" dan "nomos" yang berarti aturan dan undang-undang". Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna untuk mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Otonomi Daerah menurut UU No 23 pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian lebih luas dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.

Tujuan Otonomi Daerah menurut UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa tujuan Otonomi Daerah ialah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

a. Meningkatkan pelayanan umum

Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah.

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Setelah pelayanan maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat Pendapatan Asli Daerah suatu Daerah Otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana Daerah Otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan.

Indikator yang dapat menentukan keberhasilan Otonomi Daerah meliputi empat faktor, antara lain:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan, nilai Indeks Pembangunan Manusia diukur berdasarkan tiga indikator sebagai acuannya yaitu tingkat harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Sumber daya manusia adalah seseorang yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan terhadap pencapaian tujuan organisasi.



b. Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

c. Organisasi dan Manajerial

Organisasi dan Manajerial adalah suatu alat atau wadah bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan atas tugas yang dilaksanakan.

### **2.1.2 Kajian Teori Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Istilah Pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di jelaskan bahwa pelayanan dapat diartikan sebagai usaha untuk melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Pelayanan sangat berkaitan erat dengan masyarakat sehingga pelayanan lebih dikenal dengan istilah pelayanan publik. Pasal 1 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik." Yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintahan. Oleh sebab itu, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan kepada orang lain atau masyarakat sesuai dengan haknya oleh penyelenggara pelayanan publik atau negara sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya keputusan ini pemerintah sebagai pelaku pelayanan publik hendaknya selalu harus memberikan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakatnya.

Pelayanan publik dapat diklasifikasikan: Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik misalnya status kewarganegaraan, sertifikat, akta kelahiran dan kematian, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan sebagainya. Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk barang yang digunakan oleh publik, seperti telepon, listrik, air, dan sebagainya. Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, pos, dan sebagainya.

### **2.1.3 Pelayanan Pemakaman**

Pemakaman yang artinya juga funeral berasal dari kata funus (kamus: latin) yang artinya penyatuan jenazah dengan tanah penguburan mereka sendiri. Pemakaman juga menggunakan doa atau monumen untuk menandai kehormatan serta keberadaan mereka yang telah meninggal. Pemakaman dibagi menjadi dua jenis, yaitu Burial dan Funeral. Burial adalah proses pembakaran jenazah hingga menjadi abu. Sedangkan Funeral adalah pemakaman jenazah dengan cara dikubur di dalam tanah. Pemakaman adalah upacara untuk menandai adanya orang meninggal. Keanekaragaman pemakaman ditandai dari kepercayaan, budaya, dan agama.

Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

Ada beberapa jenis pemakaman berdasarkan kepercayaan dan adat/budaya yang dianut masyarakat, antara lain adalah : Pemakaman Katholik/Kristen, Pemakaman Buddha, Pemakaman Islam, Pemakaman Hindu/ Antyesti.

## **2.2 Kajian Empirik**

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor: 19 Tahun 2011 mengatur tentang ketentuan pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat, dan retribusi

pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat, dan dalam melaksanakan kegiatan pemungutan Retribusi mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya. Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang disediakan dan ditentukan, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Umum dan Pengabuan Mayat dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, jenis pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yaitu:

1. Pelayanan penyediaan tanah makam;
2. Pelayanan pengangkutan mayat;
3. Pelayanan pemindahan/pembongkaran makam/pusara;
4. Pelayanan penyediaan tanah makam cadangan;
5. Pelayanan penyediaan tanah makam tumpang;
6. Pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam;
7. Pelayanan penitipan mayat di rumah duka milik Pemerintah Daerah;
8. Pelayanan penggalian dan pengurusan tanah makam.

Untuk mendapatkan jenis pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dapat diajukan melalui permohonan kepada Walikota. Dengan persyaratan dan tata cara permohonan pelayanan pemakaman diatur lebih lanjut oleh Walikota. Penggolongan TPU adalah sebagai berikut:

- a. TPU Islam untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam;
- b. TPU Kristen (Protestan/Katolik untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen (Protestan/Katolik);
- c. TPU Hindu/Budha untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/Budha.

TPU di Daerah yang masih dapat dipakai/diisi terdiri dari:

- a. Sirnaraga;
- b. Cibarunay;
- c. Cikutra;
- d. Maleer;
- e. Gumuruh;

- f. Ciburuy;
- g. Astanaanyar;
- h. Babakan Ciparay;
- i. Legok Ciseureuh;
- j. Nagrog;
- k. Rancacili;
- l. Pandu;
- m. Cikadut.

Terdapat tata cara pemakaman dan pengabuan yang juga diatur dalam Perda Kota Bandung No, 19 Tahun 2011, yaitu :

- a. Setiap orang yang meninggal dunia yang akan dimakamkan atau dikremasikan harus dilaporkan kepada Lurah dan Pusat Kesehatan Masyarakat setempat.
- b. Mayat yang akan dibawa keluar kota harus dilaporkan oleh ahli waris atau penanggungjawabnya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dengan melengkapi surat pemeriksaan mayat dari Instansi yang membidangi Kesehatan.
- c. Pemakaman mayat hanya dapat dilakukan setelah ahli waris/penanggung jawab melaporkannya sebagaimana dimaksud.
- d. Penundaan pemakaman mayat dapat dilakukan sesuai dengan permintaan ahli waris/penanggung jawab untuk di tempatkan di rumah duka.
- e. Mayat yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud, harus disimpan dalam peti yang di dalamnya berlapis seng dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Setiap mayat yang akan dibawa ke pemakaman atau tempat pengabuan (krematorium) harus ditempatkan dalam usungan mayat.
- g. Pelaksanaan pemakaman mayat harus dilampiri Surat Keterangan Kematian dari Lurah atau Puskesmas/Rumah Sakit.
- h. Pengangkutan mayat harus dilakukan oleh mobil jenazah Pemerintah dan atau badan hukum terdaftar pada Pemerintah Daerah.

Keaslian penelitian merupakan masalah yang dipilih belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan (Alam, 2012). Setelah diadakan penelusuran, penelitian yang berkaitan dengan Proyeksi Kebutuhan Lahan Pemakaman di Kota Bandung Tahun 2018 - 2038 ini telah ada penelitian sejenis namun dengan pokok permasalahan dan lokasi yang berbeda. Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis disajikan dalam Tabel 2.1

**Tabel 2. 1 Penelitian- Penelitian Tentang Pemakaman**

Peneliti	Judul Penelitian	Fokus	Lokasi
Dwi Apriyanto (2006)	Eksistensi Tempat Pemakaman Umum	Mengkaji efisiensi tingkat pemanfaatan lahan TPU di Kota Jakarta Pusat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.	Kota Jakarta Pusat
Suprayogi(2007)	Evaluasi Lokasi Lahan Pemakaman Kota Yogyakarta	Mengevaluasi keberadaan lahan pemakaman di Kota Yogyakarta dan mengkaji variasi kemampuan daya tampung lahan pemakaman kota.	Yogyakarta
SugiyantoUtomo (2015)	Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Makam Tumpang di Kota Bandung	Mengkaji respon masyarakat terhadap kebijakan makam tumpang yang dilihat dari respon kognitif, afektif, dan konatif.	Kota Bandung
Ghea Amilia (2016)	Ketersediaan Lahan Tempat Pemakaman Umum di Kota Surakarta	Menghitung ketersediaan lahan TPU dan mengetahui kesiapan masyarakat dalam menghadapi kebijakan makam tumpang atau makam tumpuk.	Kota Surakarta

Sumber: Penulurusan Literatur, 2018

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai Proyeksi Kebutuhan Lahan TPU di Kota Bandung Tahun 2018-20138 memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik ditinjau dari segi fokus, lokasi, maupun metode. Penelitian ini adalah menghitung proyeksi kebutuhan pelayanan pemakaman saat ini terhadap pola ruang di Kota Bandung untuk 20 tahun mendatang.

## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

#### **3.1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan terus terjadi, maka perlu pengaturan tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya untuk tempat pemakaman dan pengabuan mayat. Dalam penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dan pengabuan mayat perlu dilakukan pengaturan dengan semangat memberikan pelayanan kepada publik dan memperhatikan tata ruang dan asas efisiensi, adil, akuntabel dengan mendasarkan ada aspek keagamaan, sosial budaya dan ketertiban; Semangat melayani yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung selaras dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu Pasal 1 angka 1 : “Pelayanan Publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

#### **3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.**

Sehubungan dengan itu perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan penataan kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah termasuk pengalihan hak atas tanah.” Penggarisan seperti tersebut di atas terdapat pula dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang memberikan penekanan kewajiban dan tanggung jawab kepada Negara dan Bangsa Indonesia agar bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dipelihara dan dikembangkan peruntukan dan penggunaannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam usaha melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut, terhadap penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman telah dijumpai banyak masalah yang timbul ditinjau dari berbagai segi yaitu :

- a. Lokasi tanah tempat pemakaman, kenyataannya banyak tanah tempat

pemakaman terletak di tengah-tengah kota atau berada dalam daerah pemukiman yang padat penduduknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan perencanaan pembangunan daerah atau Rencana Tata Kota.

- b. Pemborosan pemakaian tanah untuk keperluan tempat pemakaman karena belum diatur mengenai pembatasan tanah bagi pemakaman jenazah seseorang.
- c. Dipakainya tanah-tanah subur untuk keperluan pemakaman.
- d. Kurang diperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup.
- e. Kurang memadainya upaya pencegahan pengrusakan tanah.

Keadaan tersebut di atas jelas bertentangan dengan usaha Pemerintah untuk mewujudkan tata tertib bidang pertanahan, sehingga perlu ditata kembali dan disusun sebagai pedoman serta landasan hukum yang mantap dengan tujuan agar:

- a. Penggunaan tanah tidak menjurus pada pemborosan yang mengakibatkan kerusakan pada sumber daya alam dan terganggunya keseimbangan hidup;
- b. Pemenuhan kebutuhan tanah untuk keperluan tempat pemakaman secara serasi dan seimbang mengingat persediaan tanah yang ada pada kenyataannya terbatas, kebutuhan Negara, masyarakat, dan perorangan terus meningkat jenis maupun volumenya.

### **3.3 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 07)**

Berkenaan dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan pelayanan pemakaman umum, maka dapat ditinjau melalui beberapa pasal pada Peraturan Daerah terkait, di antaranya ialah:

Pasal 14:

Perencanaan RTH didasarkan pada tipologi RTH yang terdiri dari :

a. aspek fisik yang meliputi :

1. RTH alami; dan
2. RTH non alami (binaan).

b. aspek fungsi, yang meliputi :

1. ekologis;
2. sosial budaya;
3. estetika; dan
4. ekonomi.

c. aspek struktur ruang, yang meliputi :

1. pola ekologis yang berbentuk mengelompok, memanjang dan tersebar sesuai

dengan jenis RTH; dan

2. pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan.

d. aspek kepemilikan yang meliputi :

1. RTH Publik; dan RTH Privat.

Berdasarkan peraturan tersebut, tipologi Ruang Terbuka Hijau terbagi atas beberapa aspek, di antaranya ialah aspek fisik yang meliputi Ruang Terbuka Hijau alami dan Ruang Terbuka Hijau non alami (binaan). Ruang Terbuka Hijau alami dipergunakan untuk pelestarian habitat alami dan liar serta sebagai Kawasan hutan lindung. Perencanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau diperuntukkan sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan serta pemahaman masyarakat melalui pembinaan perihal ketersediaan Ruang Terbuka Hijau berupa hutan kota, taman, jalur hijau, jalur jalan, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, Tempat Pemakaman Umum, tempat pembibitan hingga sabuk hijau (green belt).

1. RTH Publik

Pasal 18

RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri dari :

- a. taman dan hutan kota;
- b. jalur hijau jalan;
- c. jalur hijau sempadan sungai;
- d. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
- e. taman pemakaman umum (TPU); dan
- f. kebun pembibitan.

2. RTH Privat

Pasal 19

RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri dari :

- a. taman rekreasi;
- b. taman perumahan;
- c. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- d. kebun binatang;
- e. pemakaman umum yang berasal dari wakaf;
- f. lapangan olah raga;
- g. lahan pertanian perkotaan;
- h. jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- i. jalur rel kereta api;



- j. taman atap (roof garden); dan
- k. taman dinding (wall garden).

Adapun Ruang Terbuka Hijau yang bersifat publik jika mengacu pada pasal 18 juga meliputi Taman Pemakaman Umum (TPU), begitu pula Ruang Terbuka Hijau yang bersifat privat juga termasuk di dalamnya Tempat Pemakaman Umum. Pada pelayanan pemakaman umum, fungsi Ruang Terbuka Hijau yang berlaku antara lain ialah fungsi sosial. Sebagai sarana umum, pelayanan pemakaman harus memberikan kemudahan (accessible) kepada masyarakat secara umum. Kemudahan akses meliputi fisik (pembatas ruang seperti pagar, gerbang, tembok, dsb.) dan non fisik (administratif, Batasan waktu berkunjung, dsb.). Selain kemudahan akses fisik, juga apakah ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai fasilitas umum tersebut dapat diakses oleh orang tua, penyandang distabilitas dan kelompok minor lainnya.

Selain itu, sebagai fasilitas umum, tempat pemakaman umum juga harus memenuhi aspek kenyamanan. Adapun kenyamanan tersebut meliputi hal-hal seperti pemenuhan hak dasar. Sebagai contoh ialah terjamin kebersihan lingkungan beserta dengan terjaminnya akses kebersihan tersebut (petugas kebersihan, tempat sampah, dsb.).

#### **3.4 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan**

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan terkait pada pasal 14 ayat 2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut: “Jenis objek Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum rumah susun dalam Kawasan Perumahan atau Kawasan Mix-Use yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota yaitu lahan dan/atau bangunan tempat pemakaman.”

Adapun pelayanan pemakaman dan lahan pemakamannya berdasarkan pada peraturan tersebut harus telah selesai dibangun dan/atau dipelihara. Kepentingan umum ialah berasal dari kepentingan pribadi. Dalam hal ini, penyediaan fasilitas pemakaman oleh perumahan yang kemudian dikelola oleh Pemerintah Daerah harus menjadi pelayanan yang bersifat umum pula. Pengelolaan dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah harus menjadi bagian dari komponen dalam tatanan manajemen wilayah dan kota. Pelayanan pemakaman sebagai pelayanan yang

bersifat umum juga harus terbebas dari intervensi mekanisme pasar bebas terhadap barang publik sehingga pelayanan pemakaman tetap dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pihak. Pengaturan mengenai pelayanan fasilitas pemakaman harus berjalan beriringan dengan pengembangan lokasi pemakaman sebab hal tersebut berkenaan dengan kecenderungan semakin pesatnya perkembangan dan perubahan karakteristik suatu daerah.

### **3.5 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) TAHUN 2005-2025**

Pada BAB Ketentuan Umum di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) TAHUN 2005-2025 tersebut dijelaskan bahwa:

#### **Pasal 1**

1. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
2. Daerah adalah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
8. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
9. Pelaku pembangunan adalah Pemerintah (Pusat dan Daerah), Masyarakat dan Dunia Usaha.
10. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ada.
11. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RJPMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja SKPD atau Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

Pelayanan pemakaman umum termasuk bagian dari pada pembangunan daerah yang harus dilakukan secara terus menerus serta terencana dan juga melibatkan seluruh komponen di daerah. Dalam hal ini, pelayanan pemakaman harus melibatkan satuan kerja terkait seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, hingga kecamatan dan kelurahan. Selain melibatkan satuan kerja, pelayanan pemakaman juga harus melibatkan masyarakat mengingat pemakaman umum juga dapat berasal dari lahan yang bersifat privat. Selain itu, keberlangsungan pelayanan pemakaman umum juga tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat dalam menjalankan fungsi dari pelayanan pemakaman umum yang merupakan *public goods* (public goods)

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### 4.1 Landasan Filosofis

Pada hakikatnya, tujuan dari kehadiran negara adalah untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak konstitusional warga negara. Di Indonesia, tujuan bernegara tersebut, tertuang dalam alinea ke-4 UUD 1945, "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...".

Konstitusi UUD 1945 menyebutkan, negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalimat ini merupakan manifestasi dari sila ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan merupakan inti dari seluruh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, tujuan bernegara, sebagaimana yang tertulis dalam alinea ke-4 UUD 1945, yang juga adalah manifestasi dari Sila ke-5 Pancasila, harus diwujudkan dengan dikerangkai oleh peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada keadilan.

Tindakan memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak konstitusional warga negara, yang merupakan adalah bagian dari kewajiban negara (state obligation), dalam praktiknya, terwujud dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai alas hukum dari kerja-kerja pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga, dapat dikatakan, filosofi dari pelayanan publik sejatinya adalah tindakan negara yang berorientasi pada kepentingan publik sebagai bagian dari manifestasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak konstitusional warga negara yang diwujudkan melalui produk peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks seperti itulah, Peraturan Daerah tentang Pelayanan Pemakaman harus disusun. Peraturan Daerah ini merupakan alas hukum dalam penyelenggaraan pelayanan pemakaman sebagai bagian dari tugas negara dalam untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak konstitusional warga negara.

## 4.2 Landasan Sosiologis

Tidak ada hukum tanpa masyarakat. Mengingat, hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat. Hukum diciptakan untuk dijadikan pedoman berperilaku anggota masyarakat dalam hubungannya secara sosial. Setiap masyarakat mempunyai ciri dan pengalaman yang berbeda-beda, oleh karenanya, praktik hukum pada tiap-tiap komunitas masyarakat, akan berbeda-beda pula.

Oleh karenanya, setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum suatu masyarakat. Sehingga, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam Peraturan Daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

## 4.3 Landasan Yuridis

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yakni mengharuskan segala tindakan pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang berlaku. Berdasar pada UU No. 12 Tahun 2011, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Merujuk pada UU No. 12 Tahun 2011, jenis pengaturan terkait pelayanan publik pemakaman di Kota Bandung yakni peraturan daerah. Adapun landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemakaman Umum, meliputi:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa

- Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
  7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
  8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 07);
  9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
  10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 03).

## BAB V

### JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERIMUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

#### 5.1 Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup

Jangkauan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Pemakaman Umum Kota Bandung yaitu membentuk peraturan yang mampu mengoptimalkan pengelolaan pemakaman umum di Kota Bandung yang tersusun secara sistematis dalam rencana teknis operasional dan program kerja di bidang pelayanan, pemelihara sarana dan prasarana yang efektif dan efisien.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Pemakaman Umum Kota Bandung ini akan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat (1) yakni: "Pelayanan Publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik"

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Jenis, Perolehan, Pelayanan Pemakaman dan Lokasi taman pemakaman;
- b. Tata cara Pengangkutan, Pemindahan, dan Penggalian Makam atau Pengangkatan Kerangka;
- c. Pelaporan;
- d. Pengenaan Sanksi Administrasi; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

#### 5.2. Materi Muatan

##### 1. Konsideran

Konsideran "Menimbang" memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah. Pokok-pokok pikiran pada konsideran "Menimbang" memuat unsur atau landasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Dalam konsideran "Menimbang", dimuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi

alasan pokok perlunya pengaturan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Pemakaman Umum Kota Bandung.

## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum pengaturan yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Pemakaman Umum Kota Bandung adalah:

- 1) Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
- 7) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
- 8) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 07);



- 9) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 03).
- 10) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

### 5.3 Ketentuan Umum

Dalam praktik di Indonesia, “definition clause” atau “interpretation clause” biasanya disebut dengan Ketentuan Umum. Dengan sebutan demikian, seharusnya, isi yang terkandung di dalamnya tidak hanya terbatas pada pengertian-pengertian operasional istilah-istilah yang dipakai seperti yang biasa dipraktikkan selama ini.

Dalam istilah “Ketentuan Umum” seharusnya termuat pula hal-hal lain yang bersifat umum, seperti pengantar, pembukaan, atau “preamble” peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, telah menjadi kelaziman atau kebiasaan bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh “Ketentuan Umum” yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti “definition clause” atau “interpretation clause” yang dikenal di berbagai negara. Dalam hal ini, maka pertimbangan “Menimbang” yaitu:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi pelayanan pemakaman umum, perlu didukung dengan pembuatan kebijakan dalam bentuk produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, visi dan misi daerah, serta ketentuan peraturan perundang - undangan;
- b. Bahwa taman pemakaman umum merupakan kebutuhan setiap warga masyarakat dengan tetap memperhatikan keyakinan agamanya masing-masing;
- c. Bahwa ketentuan tentang pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 tahun 2011, dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang ketentuan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan kota Bandung serta kebutuhan peningkatan penyelenggaraan pelayanan pemakaman yang bersih, jujur dan melayani;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Pemakaman Umum.

### 5.4 Batang Tubuh

Materi yang diatur dalam RAPERDA pada pokoknya berisi substansi yang berkaitan dengan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Pemakaman Umum Kota Bandung adalah:

**a. Jenis, Perolehan, dan Lokasi Taman Pemakaman:**

- 1) Jenis pemakaman seperti: TPU, TPK
- 2) Perolehan tanah pemakaman yang; disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun diperoleh melalui pengadaan tanah, hibah, wakaf, pengembang perumahan,
- 3) Penetapan lokasi pemakaman

**b. Jenis Pelayanan Pemakaman:**

- 1) Pelayanan penyediaan tanah makam;
- 2) Pelayanan pengangkutan mayat;
- 3) Pelayanan pemindahan/ pembongkaran makam/ pusara;
- 4) Pelayanan penyediaan tanah makam tumpang;
- 5) Pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam;
- 6) Pelayanan penggalian dan pengurugan tanah makam.

**c. Fungsi Pelayanan Pemakaman**

- 1) Fungsi Pelayanan Pemakaman mengatur terkait dengan Jenis pelayanan pemakaman, Penggolongan serta lokasi TPU
- 2) Wali Kota dengan persetujuan DPRD menetapkan dan / atau merubah fungsi tempat-tempat untuk pemakaman umum dan pemakaman khusus.

**d. Penggunaan Petak Makam**

- 1) Penggunaan Petak Makam mengatur terkait dengan pengajuan pihak yang bertanggung jawab atas jenazah kepada Kepala dinas serta penggunaannya selama tiga tahun.

**e. Pengangkutan, Pemindahan, dan Penggalian Jenazah Atau Kerangka**

- 1) Pengangkutan Jenazah mengatur mengenai penggunaan kendaraan saat mengusung jenazah dan dapat dilakukan oleh Dinas dan/atau badan sosial, badan keagamaan dan/atau badan usaha. Selain itu, Setiap penggunaan kendaraan jenazah yang disediakan Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Retribusi diatur dalam Peraturan

Daerah tersendiri.

- 2) Pemindahan Jenazah atau kerangka mengatur mengenai siapa yang berhak melakukan pemindahan jenazah yaitu ahli waris. Selain itu, Pemindahan jenazah atau kerangka dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lain dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, dan Setiap pembongkaran makam untuk kepentingan pemindahan jenazah yang disediakan Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi.
- 3) Penggalian Jenazah atau kerangka dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang setelah dilakukan pemberitahuan kepada keluarga dan/atau ahli waris.

#### **f. Mekanisme Pelaporan dan Pelarangan**

- 1) Mekanisme Pelaporan Pemakaman adalah dengan Pengelola TPU wajib menyampaikan laporan kegiatan pemakaman kepada Kepala Dinas.
- 2) Mekanisme Pelarangan Pemakaman adalah pemakaman yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan lokasi pemakaman yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### **g. Perencanaan dan Pengadaan**

- 1) Perencanaan dan Pengadaan Lahan Pemakaman di Kota Bandung mengatur tentang hal-hal seperti siapa yang bertanggung jawab atas menyusun rencana induk pemakaman yang memuat kebutuhan lahan pemakaman, lokasi pemakaman, dan kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah yakni Kepala Dinas, selain itu, Rencana kebutuhan lahan pemakaman, serta kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman, sesuai standarisasi penggunaan lahan makam, prasarana dan sarana, serta standar biaya pelayanan

pemakaman dan dianggarkan di dalam dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **h. Penyelenggaraan Pemakaman**

- 1) Penyelenggaraan Pemakaman mengatur tentang tata cara pendaftaran penyelenggaraan pemakaman dan siapa yang berhak atau bertanggung jawab atas pendaftaran tersebut yakni ahli waris yang harus mendaftarkan jenazah melalui aplikasi sistem informasi pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab untuk memakamkan jenazah wajib mengajukan pemberitahuan kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pemakaman dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a) Surat keterangan laporan kematian dari RT/RW dan atau dari rumah sakit atau Puskesmas;
  - b) KTP Ahli Waris dan foto copy kartu keluarga;
  - c) Foto copy kartu tanda penduduk orang yang meninggal.
  - d) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupload secara online melalui aplikasi system informasi pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Jenazah yang akan dimakamkan di taman pemakaman, wajib menggunakan kendaraan jenazah yang memenuhi persyaratan.
  - a) Persyaratan kendaraan jenazah harus sesuai peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis, dan layak jalan;
  - b) Warna kendaraan harus putih atau hitam;
  - c) Dipasang sirene dan lampu sirene pada bagian atas kendaraan dan dinyalakan atau dibunyikan saat membawa jenazah;
  - d) Dilengkapi dengan alat pengusung jenazah disertai

dengan kain lurub berwarna hitam atau hijau;

- e) Berpintu satu pada sisi kanan dan kiri depan, serta dua pintu pada bagian belakang kendaraan;
- f) Pada sisi kanan dan kiri kendaraan bertuliskan "Mobil Jenazah"

#### **i. Petak Tanah Makam**

- 1) Petak makam mengatur beberapa hal yang diantaranya yaitu:
  - a) Ukuran petak makam muslim dan non-muslim serta pemberian keharus untuk memberikan plakat makam sebagai penanda. Kepala dinas berkewajiban untuk memfasilitasi perpetakan makan, apabila terdapat pemakaman massal.
  - b) Pemakaman Tumpang diatur berdasarkan tata cara pemakaman tumpang, aturan jangka waktu maksimal dilakukannya pemakaman timpang setelah jenazah meninggal dan dengan catatan bahwa kondisi tanah yang memungkinkan untuk dilakukannya pemakaman tumpang.
  - c) Petak tanah makam hanya diperuntukkan bagi jenazah atau kerangka dan tidak diperbolehkan untuk makam cadangan bagi orang yang belum meninggal dunia.

#### **j. Rumputisasi Pemakaman:**

- 1) Pelaksanaan Program Rumputisasi Pemakaman Umum (TPU) dilakukan oleh dinas yang bertanggung jawab dan dianggarkan ke dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).
- 2) Pelaksanaan Program Rumputisasi Pemakaman Umum (TPU) dilakukan dengan bekerja sama dengan masyarakat atau Lembaga/badan usaha.

### **k.Data dan Informasi Pemakaman:**

- 1) Data dan Informasi Pemakaman mengatur pihak yang bertanggung jawab untuk membentuk dan mengembangkan sistem informasi pemakaman yakni adalah Kepala Dinas. Sistem informasi dan data pemakaman, sebagaimana dimaksud, dipergunakan untuk mempermudah akses data oleh masyarakat dan seluruh pengguna data

### **l. Larangan dan Tata Tertib**

- 1) Klausula Larangan di dalam Rancangan Peraturan Daerah terkait dengan Pelayanan Pemakaman Umum Kota Bandung mengatur terkait dengan pendirian bangunan yang bersifat permanen di atas petak tanah pemakaman serta mendirikan, memasang, menempatkan, menggantung benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lain, kecuali plakat makam dan lambang pahlawan.
- 2) Selain itu, Tata tertib yang dibahas di dalam Rancangan Peraturan Daerah terkait dengan Pelayanan Pemakaman Umum Kota Bandung mengatur terkait peti jenazah yang digunakan, antara lain adalah peti jenazah yang tidak mudah hancur serta menanam pohon di atas petak tanah makam kecuali tanaman hias.

### **m. Pembinaan dan Pengawasan**

- 1) Pembinaan yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah terkait dengan Pelayanan Pemakaman Umum Kota Bandung mengatur terkait dengan dinas yang bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman serta kegiatan yang dimaksud ke dalam pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman yang terdiri atas: a) penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan

pelayanan pemakaman; b) bimbingan dan/atau penyuluhan; c) menyiapkan petunjuk teknis. Pembinaan dilakukan dengan bekerja sama dengan masyarakat dan/atau Lembaga/organisasi kemasyarakatan.

- 2) Pengawasan yang dimaksud di dalam Rancangan Peraturan Daerah terkait dengan Pelayanan Pemakaman Umum Kota Bandung dilakukan oleh dinas yang bertanggung jawab.

#### **n. Sanksi Administrasi**

- 1) Sanksi Administrasi dalam Rancangan Peraturan Daerah terkait dengan Pelayanan Pemakaman Umum Kota Bandung mengatur terkait dengan bentuk-bentuk sanksi administrasi yang berupa: a) Peringatan Tertulis; b) Pembatalan Perizinan; c) Pencabutan Perizinan.
- 2) Selain itu, Sanksi Administrasi mengatur terkait dengan sistematisa penyidikan yang dilakukan oleh pejabat penyidik Polri serta kewenangan yang dimiliki oleh pejabat penyidik Polri.
- 3) Ketentuan pidana juga diatur di dalam pembahasan Sanksi Administrasi dalam Rancangan Peraturan Daerah terkait dengan Pelayanan Pemakaman Umum Kota Bandung berupa: Setiap orang yang melanggar terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); b) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran; c) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibebani biaya paksaan penegakan hukum, d) Besarnya biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **o. Ketentuan Peralihan**

- 1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka terhadap makam cadangan yang sudah ada tetap diakui keberadaannya dan dikenakan Retribusi tahunan terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- 2) Dalam hal terdapat makam cadangan yang tidak membayar Retribusi tahunan, maka makam cadang tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pemakaman jenazah warga lain.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Retribusi makam cadangan yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

#### **o. Ketentuan Penutup**

- 1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 24 dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Pemakaman Umum, ditinjau dari segi filosofis, yuridis dan sosiologis, memiliki kelayakan akademis.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Pemakaman Umum, membutuhkan penyesuaian dengan perkembangan wilayah (ketersediaan lahan) dan situasi sosial dalam masyarakat;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Pemakaman Umum, harus memperhatikan aspek ketersediaan lahan, tata ruang, sarana dan prasarana, serta fungsi ekologis dari pemakaman umum.

#### **6.2 Saran dan Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas maka diberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penyesuaian terkait dengan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Pemakaman Umum, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menghasilkan dokumen Peraturan Daerah tentang Pelayanan Pemakaman Umum yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah tersebut, harus berdasar pada kondisi eksisting dengan memperhatikan aspek ketersediaan lahan, tata ruang, sarana dan prasarana, serta fungsi ekologis dari pemakaman umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Jakarta, 2018 hlm.2

Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni,Bandung,1986,hlm.40.

Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni,Bandung,1986, hlm.42

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 20

Kusumahatmaja, Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Bina Cipta, Bandung,1979.hlm.14.

Lincoln Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi 5, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2015, hlm. 46 5 Veithzal rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.6

Lukman Santoso Az, Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 74.

Suharizal, Muslim chaniago, Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945, Thafa Media, Yogyakarta,2017, hlm.49, 50, dan 52.

### Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
  7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
  8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 07);
  9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 03).

